



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH,
BADAN-BADAN DAERAH, KECAMATAN SERTA KELURAHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 060/0535/VI/2017 Tanggal 28 Februari 2017 maka dipandang perlu melakukan beberapa perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan Serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH, BADAN-BADAN DAERAH, KECAMATAN SERTA KELURAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan Serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Komunikasi dan Informatika serta bidang persandian dan statistik.

2. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Komunikasi dan Informatika serta bidang persandian dan statistik.
3. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Dinas Pertanian melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Perkebunan.
4. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub urusan Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Perkebunan.
5. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 86 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
6. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 90 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Litbang) merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten.
7. Ketentuan Pasal 94 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 94 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang keuangan dan aset daerah.
8. Ketentuan Pasal 98 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 98 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah kabupaten.

9. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 102 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 20 Maret 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 21 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR